



Konsumsi Sebagai Bentuk Boikot dalam Perspektif Maqosid Al-Syariah

Rosdiana Puspita Dewi^{1)*}, Fadila Izzati^{1,b)}

¹⁾Universitas Islam Negeri Mataram

*Correspondence: ayyuanggraini91@gmail.com

ABSTRAK

Boikot terhadap produk Israel dan negara-negara pendukungnya menjadi salah satu fenomena konsumsi yang menonjol di tengah masyarakat Muslim pasca eskalasi kekerasan di Gaza. Artikel ini mengkaji boikot sebagai bentuk perilaku konsumsi yang dilandasi konsep mashlahat dalam perspektif Maqosid al-Syariah, menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (library research). Hasil kajian menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam tidak semata berorientasi pada kepuasan individu sebagaimana asumsi dasar ekonomi konvensional, melainkan pada terpenuhinya mashlahat bagi diri sendiri dan sesama manusia. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, mengonsumsi produk yang terafiliasi dengan pendanaan agresi Israel bertentangan dengan lima prinsip dasar (al-kulliyyāt al-khams) dalam Maqosid al-Syariah, yaitu *hifẓ al-dīn*, *hifẓ al-nafs*, *hifẓ al-aql*, *hifẓ al-nasl*, dan *hifẓ al-māl*. Artikel ini menyimpulkan bahwa boikot bukan sekadar tindakan ekonomi maupun politik, melainkan bentuk solidaritas keagamaan yang selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umat manusia, sekaligus membuka peluang bagi penguatan produk UMKM dalam negeri.

Kata Kunci: Boikot; Konsumsi Islam; Maqosid Al-Syariah; Mashlahat; Produk Israel

This is an open access article under the CC - BY license.



PENDAHULUAN

Boikot secara historis dikenal luas melalui gerakan BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) yang muncul sejak pertengahan dekade 2000-an sebagai respons terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Secara terminologis, boikot dapat dipahami sebagai bentuk usaha yang lahir dari sikap penolakan atau protes konsumen dengan tujuan menghentikan suatu kegiatan yang memicu kemarahan publik. Kemarahan tersebut, dalam konteks isu Palestina, muncul karena berbagai upaya diplomasi, seruan kecaman, maupun perjuangan di forum-forum internasional belum mampu menghentikan pelanggaran HAM yang terus berlangsung.

Penelitian terdahulu mengenai boikot cenderung berfokus pada pendekatan perilaku konsumen, seperti kajian animosity dan niat boikot (Khaulani Namira et al., 2022; Jin-A An, 2020) atau faktor religiositas dalam ketahanan boikot (Farouh & Abdelrhim, 2021), namun belum menyentuh kerangka normatif Maqosid al-Syariah secara sistematis. Di sisi lain, kajian konsumsi dalam ekonomi Islam (Dardo & Domo Dwie Harmini, 2023; Waluya et al., 2022) umumnya bersifat konseptual-umum dan belum dikontekstualisasikan pada fenomena boikot produk Israel pasca terbitnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan kajian yang secara spesifik menganalisis boikot produk Israel melalui kelima prinsip mashlahat daruriyyah (al-kulliyyāt al-khams) sebagai instrumen analisis utuh. Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mensintesis teori konsumsi Islam, ketentuan Fatwa MUI, dan kerangka asy-Syatibi secara terintegrasi.

Faktor permusuhan (animosity) kerap dipandang sebagai pemicu utama boikot, karena secara signifikan memengaruhi niat, kesediaan, dan keinginan konsumen untuk berpartisipasi di dalamnya (Khaulani Namira et al., 2022.). Sejumlah alasan mendasari keputusan konsumen untuk memboikot suatu produk: keinginan menunjukkan kemarahan terhadap perusahaan atau negara asal produk, kesadaran akan posisi tawar konsumen sebagaimana ungkapan “konsumen adalah raja”, keinginan memberikan punishment kepada produk yang diboikot, serta hasrat menyatakan ketidaksetujuan terhadap tindakan perusahaan atau negara terkait. Dengan demikian, boikot berfungsi sebagai instrumen hukuman sosial-ekonomi yang dijatuhkan konsumen kepada pihak yang dianggap berafiliasi dengan produk sasaran boikot.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan boikot sebagai tindakan bersama secara serentak untuk tidak melayani (dalam arti berniaga, bergaul, dan sebagainya) sebagai suatu hukuman atau paksaan (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2016.). Sejalan dengan itu, Friedman (1991), Jensen (2008), dan Klein, Smith, dan John (2004) jika disintesis mendefinisikan boikot sebagai usaha konsumen, baik secara individu maupun kelompok, untuk menunjukkan ketidaksukaan melalui penghentian pembelian, di mana keputusan tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan etika dan sosial, sehingga boikot menjadi bentuk protes terhadap perusahaan atau negara asal produk yang diboikot.

(Jin-A An, 2020) Sebagai kekuatan kolektif konsumen, boikot mendorong pengalihan konsumsi dari produk yang diboikot menuju produk substitusi sejenis. Dari sisi perekonomian Indonesia, pengalihan ini berpotensi meningkatkan permintaan terhadap produk domestik sehingga membuka peluang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menggeser posisi produk-produk yang diboikot di pasar. Dari sisi tujuan boikot itu sendiri, harapan besarnya adalah tercapainya mashlahat bagi rakyat Palestina.

Konsumsi, dalam pengertian yang lebih luas, merupakan kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dan tidak terbatas pada konsumsi makanan-minuman semata, sebab konsumsi merupakan muara dari keseluruhan proses produksi (Dardo & Domo Dwie Harmini, 2023). Penilaian terhadap aktivitas konsumsi dalam Islam berbeda secara fundamental dari penilaian konsumsi di luar Islam, karena pedoman dasar tindakan manusia dalam Islam telah digariskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Konsumsi yang dibenarkan dalam Islam memiliki landasan yang berbeda dari konsumsi menurut paradigma non-Islam, sehingga penting untuk mengkaji lebih jauh perbedaan landasan tersebut, khususnya dalam konteks boikot produk-produk Israel ditinjau dari perspektif Maqosid al-Syariah.

Boikot merupakan aksi konsumen untuk menghentikan konsumsi terhadap barang tertentu karena perusahaan atau negara asal produk tersebut menimbulkan kemarahan atau sikap permusuhan. Jika dikaitkan dengan konsep konsumsi dalam Islam secara umum, aktivitas konsumsi seharusnya dilandasi oleh prinsip mashlahat. Oleh karena mashlahat bersifat positif bagi kehidupan manusia, maka ketika boikot digaungkan namun konsumsi terhadap produk yang diboikot tetap dilakukan, tindakan tersebut menyalahi konsep mashlahat sebagaimana dijelaskan dalam Maqosid al-Syariah. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: bagaimana konsumsi dalam Islam dapat membentuk dan melandasi tindakan boikot dalam perspektif Maqosid al-Syariah?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Moh. Kasiran, 2010) dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis, mengingat objek kajian berupa fenomena boikot produk Israel sebagai bentuk konsumsi yang dianalisis secara konseptual-normatif melalui kerangka Maqosid al-Syariah, bukan melalui pengumpulan data lapangan atau pengukuran kuantitatif (Hajaroh, n.d.). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, ayat Al-Qur'an, dan Hadist yang berkaitan dengan konsep konsumsi dan mashlahat, serta data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah nasional maupun internasional, buku, dan artikel pemberitaan media massa yang kredibel seperti Al-Jazeera dan Antara, sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (*documentary study*), yakni menelusuri, mengumpulkan, membaca, serta mencatat secara sistematis informasi-informasi relevan dari berbagai literatur terkait boikot, konsumsi dalam Islam, dan teori Maqosid al-Syariah. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan konsep-konsep kunci dalam literatur berdasarkan lima prinsip dasar mashlahat daruriyyah menurut asy-Syatibi, yaitu hifzuddin (menjaga agama), hifzun nafs (menjaga jiwa), hifzul aql (menjaga akal), hifzul nasl (menjaga keturunan), dan hifzul mal (menjaga harta), sehingga diperoleh pemahaman komprehensif mengenai keterkaitan antara konsumsi dalam perspektif Islam dengan praktik boikot produk Israel sebagai upaya pemenuhan kemashlahatan bagi umat Islam secara umum dan masyarakat Palestina secara khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Boikot sebagai Bentuk Protes Konsumen

Friedman (1991) mendefinisikan boikot sebagai usaha individu maupun kelompok dengan tujuan tertentu untuk mendorong konsumen agar tidak membeli atau menolak penawaran jasa di suatu pasar (Bedi, 2019). Boikot sebagai aksi protes yang mendesak pelakunya untuk meminta maaf, sementara Klein, Smith, dan John (2004) menambahkan bahwa boikot merupakan konsekuensi dari penghentian pembelian konsumen yang keputusannya dipengaruhi oleh persoalan etika dan sosial. Dengan demikian, boikot dapat dipahami sebagai wujud protes konsumen untuk mendesak pihak tertentu meminta maaf atas pelanggaran etika, sosial, maupun kejahatan kemanusiaan sebagaimana perlakuan Israel terhadap Palestina. (Wibowo et al., 2024)

Pelanggaran etika, sosial, dan kemanusiaan kerap memicu gelombang boikot di berbagai negara. Salah satu kasus bermotif keagamaan yang cukup dikenal adalah penerbitan karikatur Nabi Muhammad Saw. di sebuah surat kabar Denmark pada tahun 2005, yang memicu gelombang boikot besar di negara-negara Arab (Farouh & Abdelrhim, 2021). Sepuluh tahun kemudian, kasus serupa terulang melalui majalah Charlie Hebdo di Prancis pada 2015, yang justru mendapat pembelaan dari Presiden Emmanuel Macron atas nama kebebasan berpendapat. Peristiwa ini kembali memicu kemarahan umat Islam dan mendorong boikot luas terhadap produk-produk asal Prancis. (Agil et al., 2023)

Dalam konteks domestik, Indonesia pernah mengalami peristiwa serupa pada tahun 2016, yakni pemboikotan produk makanan berlabel Sari Roti akibat pernyataan kontroversial perusahaan tersebut terkait Aksi 212 (Suhud, 2018). Isu boikot kembali menghangat pada akhir 2023, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara seperti Malaysia, Turki, dan Irlandia, yang secara resmi menginstruksikan pemboikotan produk-produk Israel beserta afiliasinya. Irlandia bahkan telah mengesahkan rancangan undang-undang pemboikotan produk Israel sejak 2018 atas dasar penolakan terhadap produk yang dihasilkan dari pemukiman ilegal di tanah Palestina, sehingga langkah negara tersebut tidak sekadar boikot simbolis, melainkan sanksi formal. (Islam et al., 2023.)

Meskipun Indonesia belum memiliki payung hukum setingkat undang-undang sebagaimana Irlandia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang larangan membeli produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, dengan status hukum haram. Perlu digarisbawahi bahwa yang difatwakan haram adalah pembelian, bukan penggunaan, karena aspek keharaman tersebut bersumber dari kekhawatiran bahwa dana hasil penjualan produk digunakan untuk mendanai agresi terhadap Gaza.

Konsumsi dalam Perspektif Islam

Perbedaan mendasar antara pandangan konsumsi Muslim dan non-Muslim terletak pada landasan filosofis yang menjadi pijakannya. Teori ekonomi konvensional berasumsi bahwa konsumsi diarahkan pada pencapaian kepuasan maksimal (utilitas). Asumsi ini kemudian dikritisi karena setidaknya dua alasan: pertama, konsumsi yang berlandaskan kepuasan semata belum tentu menghadirkan mashlahat; kedua, tidak ada batasan larangan konsumsi selama individu memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhinya (Dardo & Domo Dwie Harmini, 2023).

Islam menawarkan paradigma berbeda, di mana dasar pemenuhan keinginan maupun kebutuhan bertumpu pada konsep mashlahat. Al-Yubi (1998) mendefinisikan Maqosid al-Syariah sebagai makna, hikmah, dan hal-hal serupa yang dipertimbangkan oleh Allah Swt. dalam menetapkan syariat, baik secara umum maupun khusus, demi tercapainya mashlahat bagi hamba-hamba-Nya. Berdasarkan pengertian tersebut, konsumsi yang dikehendaki dalam Islam adalah konsumsi yang memenuhi tuntunan syariah karena adanya kemanfaatan nyata dari apa yang dikonsumsi (Waluya et al., 2022)

Produk-produk Israel yang menjadi sasaran boikot tidak terbatas pada produk yang kasatmata, tetapi mencakup pula produk digital, seperti aplikasi-aplikasi yang lazim digunakan masyarakat Indonesia, misalnya Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang berada di bawah naungan Meta. Aplikasi-aplikasi tersebut turut menjadi sarana penyebaran narasi propaganda. Ketika masyarakat tidak sepenuhnya dapat melepaskan diri dari penggunaan platform tersebut karena kebutuhan komunikasi, pertimbangan mashlahat yang lebih besar mengarahkan agar media tersebut justru dijadikan sarana perlawanan terhadap tuduhan yang tidak berdasar demi memperoleh dukungan opini publik. Gerakan tagar #JulidFisabilillah yang muncul di kalangan warganet

Indonesia merupakan salah satu contoh nyata dari strategi ini, yang mempertegas sikap Indonesia dalam mendukung penuh kemerdekaan Palestina.

Mengonsumsi produk yang menjadi sasaran boikot secara tidak langsung merupakan bentuk antipati konsumen terhadap isu Palestina. Merujuk pada Fatwa MUI, alasan pengharaman produk-produk tersebut terletak pada dukungan finansial perusahaan atau negara terkait terhadap agresi Israel. Dengan demikian, konsumsi terhadap produk-produk tersebut bertentangan dengan konsep mashlahat dalam ekonomi Islam secara umum dan aktivitas konsumsi secara khusus baik mashlahat bagi konsumen Indonesia sebagai saudara seiman, maupun mashlahat bagi rakyat Palestina yang justru terabaikan akibat perilaku Israel dan negara-negara pendukungnya.

Sejumlah kajian literatur mengenai boikot bermotif agama menunjukkan bahwa boikot merupakan bentuk solidaritas tertinggi seorang Muslim, dan intensitas bertahannya boikot pada masyarakat Muslim dengan tingkat religiositas tinggi cenderung berlangsung lebih lama (Jin-A An, 2020). Temuan ini diperkuat oleh (Mahmoud Farouh & Mansour Abdelrhim, 2021) yang mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi niat konsumen di Yordania untuk memboikot produk Prancis. Ketahanan boikot tersebut, menurutnya, merupakan wujud keimanan yang diwujudkan dalam bentuk penghentian konsumsi terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh negara yang dianggap menghina Nabi Muhammad Saw.

Maqosid al-Syariah dan Prinsip Mashlahat

Maqosid al-Syariah berkaitan erat dengan tujuan dari suatu perbuatan yang berlandaskan mashlahat atau manfaat. Menurut asy-Syatibi, mashlahat dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah (Wafa, 2022).

Daruriyyah adalah kebutuhan primer yang wajib terpenuhi, sebab ketiadaannya akan menyebabkan kehancuran manusia di dunia dan kerugian di akhirat. Hajiyyah merupakan kebutuhan sekunder yang berfungsi menghilangkan kesulitan hidup di dunia. Adapun tahsiniyyah berkaitan dengan akhlak, moral, dan etika – sering disebut sebagai unsur penyempurna yang memungkinkan manusia hidup tenteram, aman, damai, dan nyaman, sekaligus menumbuhkan ketertarikan pihak lain untuk mengenal dan mempelajari Islam.

Mashlahat daruriyyah sendiri terbagi ke dalam lima prinsip dasar (al-kulliyāt al-khams), yaitu hifz al-dīn (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-māl (menjaga harta). Kelima prinsip inilah yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk melihat kondisi rakyat Palestina saat ini.

Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Masjid al-Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam, namun warga Palestina kerap dihalangi untuk memasukinya. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa jemaah warga Palestina berulang kali dicegat untuk menunaikan salat Jumat di kompleks Masjid al-Aqsa, sementara pemukim Israel bersenjata melakukan penyerbuan ke area masjid pada momentum hari besar keagamaan. (Al-Jazeera, 2023). Dalam situasi konflik bersenjata, pelaksanaan salat berjamaah menjadi sangat sulit dilakukan akibat intimidasi bersenjata terhadap warga sipil Palestina, bahkan muazin yang mengumandangkan azan turut menjadi sasaran serangan. Kondisi ini menunjukkan betapa sulitnya rakyat Palestina memperoleh kebebasan menjalankan kebutuhan dasar beragama.

Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Korban jiwa akibat agresi Israel di Gaza terus bertambah dari waktu ke waktu, dengan angka kematian yang dilaporkan mencapai puluhan ribu jiwa (Pietromarchi & Usaid, 2023). Dalam hukum Islam, setiap kerugian jiwa yang ditimbulkan idealnya dibalas secara setara melalui prinsip qishash (Khaulani Namira et al., n.d.), sehingga pelaku kekerasan terhadap warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, semestinya turut dimintai pertanggungjawaban yang setimpal.

Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)

Pemeliharaan akal dalam Islam diwujudkan antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan manusia. Kondisi di Gaza menunjukkan terganggunya hak pendidikan secara serius, di mana sejumlah lembaga pendidikan melaporkan tidak adanya lulusan pada tahun ajaran tertentu maupun terhentinya proses belajar-mengajar akibat banyaknya korban jiwa di kalangan pelajar.

Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Penjagaan keturunan dalam Islam diwujudkan melalui institusi perkawinan yang sah sebagai sarana terhindar dari perbuatan zina, serta tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan menjaga anak sebagai generasi penerus, baik bagi keluarga, agama, maupun bangsa. Keluarga berperan sebagai fondasi utama yang menopang keberlangsungan rantai kehidupan masyarakat. Disintegrasi keluarga akibat konflik bersenjata di Gaza mulai dari kehilangan anggota keluarga hingga terpisahnya anak dari orang tua secara langsung mengancam terpenuhinya prinsip ini.

Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Harta dipahami sebagai rezeki titipan Allah Swt. yang wajib dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab (Sarah Rana Zahira, 2025). Dalam konteks Palestina, harta utama yang tersisa bagi rakyatnya adalah tanah air mereka sendiri. Gaza kerap digambarkan sebagai wilayah dengan pembatasan akses yang sangat ketat terhadap kebutuhan dasar seperti air, listrik, makanan, dan obat-obatan (Pietromarchi & Usaid, 2023). Dalam situasi konflik, bahkan akses terhadap air bersih menjadi persoalan yang sulit bagi warga maupun pejuang Palestina. Kondisi ini menegaskan bahwa apa yang dialami rakyat Palestina merupakan bentuk perampasan hak atas tanah dan sumber daya, sehingga membantu saudara yang berada dalam kesulitan menjadi kewajiban bersama, baik atas dasar persaudaraan sesama Muslim maupun sesama makhluk ciptaan Allah.

KESIMPULAN

Dalam masyarakat mayoritas muslim, boikot merupakan bentuk solidaritas iman yang akan semakin bertahan lama pada masyarakat religius, sebagaimana Fatwa MUI menegaskan bahwa mengonsumsi produk Israel dan sejenisnya menimbulkan kemudharatan bagi sesama muslim di Palestina sehingga menjadi kewajiban bagi kaum muslimin, sebagai satu tubuh, untuk membantu melalui cara lain seperti membatasi pendanaan Israel dan melawan propaganda melalui media sosial; lebih lanjut, boikot juga mendorong konsumen Indonesia untuk lebih selektif dan beralih ke produk substitusi dalam negeri yang tidak kalah berkualitas, sehingga menjadi momentum peningkatan produksi lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk asing, yang pada akhirnya menegaskan bahwa konsumsi dalam Islam harus berlandaskan konsep mashlahat, sehingga penghindaran produk Israel bertujuan untuk menjaga agar konsumsi tidak merugikan pihak lain, memenuhi kemashlahatan daruriyyah warga Palestina, sekaligus meningkatkan kemashlahatan ekonomi melalui penguatan produk UMKM dalam negeri.

Daftar Pustaka

- Agil, F., Munawar, A., Azmi, M., & Rohmanan, M. (2023). Diskursus Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Palestina dan Seruan Boikot Produk Pro-Israel The Discourse on MUI Fatwa Number 83 Year 2023 Regarding Support for Palestine and The Call to Boycott Pro-Israel Products. *Jurnal Bimas Islam*, 17 (2).
- Al-Jazeera. (2023). Israeli Settlers Storm Al-Aqsa Mosque Complex on Fifth Day of Sukkot. *Palestine*.
- Bedi, S. (2019). Boycotting as Ethical Consumerism. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3440824>
- Dardo, & Domo Dwie Harmini. (2023). Consumption Konsumsi Dalam Kajian Ekonomi Islam. *EJESH*, 1(2), 11–12.
- Hajaroh, M. (2023). *PARADIGMA, PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN FENOMENOLOGI*.
- Islam, U., Sultan, N., & Riau, S. K. (2023). MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA Paryadi Mahasiswa S3. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Jin-A An. (2020). The Factors Affecting Intention of Continuing and Stopping Boycotts: Focused on the Multi-Group Analysis by Participation Duration and Intensity. *Journal of Digital Convergence*, 18(4), 163–176.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. 2016.

- Khaulani Namira, Nadya Oktaviani Rahma, Puja Maulana, Muhamad Rafly Alamsyah, & Deden Najmudin. (n.d.). Meninjau Nilai Keadilan Yang Terkandung Dalam Jarimah Qishas Dan Diyat', *Socius. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Mahmoud Farouh, & Mansour Abdelrhim. (2021). *The Impact of the Muslim Boycott to Protest Against The Caricatures Of The Prophet Muhammad (PBUH) On The French Stock Market Sectors*.
- Moh. Kasiran. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. UIN Malik Ibrahim Press.
- Sarah Rana Zahira. (2025). Amanah dan Kepemilikan Harta dalam Perspektif Rasulullah dan Sahabat: Analisis terhadap Praktik Korupsi Kuota Haji. *Indonesia University of Education*.
- Wafa, F. El. (2022). IMPLIKASI TEORI MAQASID AL-SYARI'AH AL-SYATIBI TERHADAP PERILAKU KONSUMEN. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 9(1), 38–47. <https://doi.org/10.33084/jhm.v9i1.3717>
- Waluya, A. H., Arifin, S., Yasid, A., & Ritonga, I. (2022). Etika Konsumsi dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2536. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6410>
- Wibowo, P., Hapsari, R. D., & Ascha, M. C. (2024). RESPON PUBLIK TERHADAP FATWA BOIKOT PRODUK ISRAEL OLEH MAJELIS ULAMA INDONESIA. *Journal Publicuho*, 7(1), 382–395. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.371>